

Peran Pajak dan Retribusi ke APBD Hanya 5%

Seorang gubernur dari salah satu provinsi di Sumatera menggebrak meja. Dia lalu berdiri sambil menuding-nuding seorang pejabat Departemen Keuangan sambil melontarkan sejumlah kritikan yang sangat tajam. "Wah...tidak pernah ada rapat koordinasi sepanas itu," kata Fuad Bawazier ketika menceritakan pengalamannya melakukan sosialisasi RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di depan Rakornas Gubernur seluruh Indonesia di Jakarta tahun 1996.

Daerah pantas marah. RUU tersebut jelas-jelas akan memangkas ratusan bahkan ribuan perda yang selama ini menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Rasionalisasi jumlah dan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sama saja dengan mencekik leher daerah. RUU ini seharusnya memang diajukan bersamaan dengan RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Tapi asal tahu saja, sepanjang pemerintahan Orde Baru kebijakan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sungguh sangat-sangat sensitif. Barangkali sama sensitifnya dengan isu tentang Dwi Fungsi ABRI.

Pemerintah Pusat tentu punya alasan dan skenario tertentu ketika memutuskan rasionalisasi jumlah dan jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Alasan paling utama adalah banyak pungutan yang tetap dipertahankan meski pemda tahu hasilnya tidak seberapa. Untuk beberapa kasus bahkan besarnya biaya administrasi dan gaji petugasnya lebih besar dibanding penerimaannya.

Jadi kesannya, Pemda adalah penampung tenaga kerja. Ini jelas bertentangan dengan tugas utama pemerintah untuk melayani, melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Boro-boro mensejahterakan. Yang terjadi justru masyarakat harus membayar jumlah lebih besar dari ketentuan yang seharusnya. Misalnya, izin mendirikan bangunan. Tarif resmi IMB untuk rumah tangga hanya sekitar



Fuad Bawazier

Rp50.000 hingga Rp100.000, namun hampir dapat dipastikan jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan IMB jauh di atas jumlah itu.

Kini setelah hampir 10 tahun, apakah tujuan dan semangat reformasi pajak dan

retribusi daerah telah mencapai sasaran yaitu sistem perpajakan daerah yang efisien dan efektif? Efisien dalam arti biaya kolektifnya rendah dan masyarakat mudah memenuhi kewajibannya, efektif dalam arti hasilnya mampu secara signifikan

menutupi kebutuhan belanja daerah.

Rasanya suara masyarakat dari tahun ke tahun masih sama. Mereka mengeluhkan banyaknya perda tentang pajak dan retribusi daerah serta perijinan yang masih tumpang tindih dan memberatkan dunia usaha maupun masyarakat. Hal ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membuat investasi terhambat..

Hanya 5%

Namun bila kita berdiri di sisi pemerintah daerah, rasanya kita akan maklum mengapa daerah begitu kreatif dalam menerbitkan aneka perda pajak daerah dan retribusi daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD beberapa tahun terakhir masih sangat rendah. Berdasarkan data Depdagri, untuk kabupaten/kota rata-rata PAD terhadap APBD hanya 4,99%, sedangkan untuk provinsi rata-rata hanya 32%. Angka ini menunjukkan betapa rendah kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Memang ada masalah lain yaitu soal transparansi potensi daerah. Penetapan target penerimaan daerah, termasuk dari pajak dan retribusi daerah, berada di bawah potensi pajak daerah atau retribusi daerah yang ada. Pemerintah daerah ingin terlihat lebih baik kinerjanya. Hal ini bisa terjadi karena pada umumnya daerah menetapkan target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah berdasarkan incremental dari tahun sebelumnya.

Untuk mendapatkan gambaran potensi yang sebenarnya perlu dilakukan studi potensi. Studi potensi ini memerlukan instrumen, ketrampilan, kemampuan dan kegiatan yang secara khusus dialokasikan dalam APBD. Untuk memfasilitasi kondisi dimaksud Departemen Dalam Negeri sedang memfinalkan draft pedoman Rencana Peningkatan Pendapatan Daerah (Retikat Patda). Untuk itu pada tahun anggaran 2006 akan dilakukan sosialisasi pedoman dimaksud agar daerah mampu dan mau menyusun potensi PAD daerah masing-masing.

Aspek lain yang perlu dioptimalkan adalah juga administrasi (pengelolaan) penerimaan daerah (pajak dan retribusi

daerah). Kuat dugaan, banyak dana potensial yang hilang, yang seharusnya masuk ke daerah. Untuk itu, optimalisasi penerimaan daerah harus dilaksanakan dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43/1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain. Kepmen ini mengatur a.l. Kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru, pendataan ulang wajib pajak lama, penetapan besarnya pajak, penyeteroran, pembukuan dan pelaporan.

Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keakuratan administrasi pendapatan daerah, Departemen Dalam Negeri sedang mengembangkan perangkat lunak untuk optimalisasi administrasi pendapatan daerah dimaksud. Tahun ini akan dilakukan sosialisasi penggunaan perangkat lunak dimaksud.

Berdasarkan PP No. 65/2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66/2001 tentang Retribusi Daerah, Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan perda setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan. Sesuai PP No.20/2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Khusus untuk perda, pengawasannya dilakukan secara represif.

Perda yang telah diterima Depdagri dan dikaji Tim Pengkajian Perda Depdagri (Ditjen BAKD, Biro Hukum Depdagri dan Bapekki Depkeu) sebanyak 4.881. Dari jumlah tersebut 477 perda di antaranya dibatalkan. Pengkajian Perda dimaksud masih mengacu pada UU No. 34/2000.

Alasan pembatalan

Ada beberapa alasan mengapa sebuah perda dibatalkan. *Pertama*, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya tumpang tindih dengan Pajak Pusat, seperti Pajak Komoditi Perkebunan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pengolahan Migas dengan PPN dan PBB-KB.

Kedua, pengaturannya bias karena ditetapkan sebagai retribusi pada hal dasar

pungutan bersifat pajak. Seperti retribusi izin pemanfaatan sumber-sumber air yang tarifnya dihitung berdasarkan kubikasi air yang dimanfaatkan. Pungutannya retribusi namun tidak berkaitan langsung dengan layanan yang diberikan, seperti retribusi peredaran kayu. Substansi yang diatur bukan merupakan kewenangannya, seperti retribusi tera dan tera ulang yang dilaksanakan kabupaten/kota padahal itu kewenangan propinsi.

Ketiga, bertentangan dengan kepentingan umum. Misalnya mengakibatkan disinsentif ekonomi yang dapat merusak pola perdagangan, investasi, produksi dan konsumsi serta menyebabkan ekonomi biaya tinggi, seperti retribusi asal komoditas.

Menghambat keluar masuknya barang antar daerah, seperti retribusi izin pengeluaran hewan ternak. Menghambat ekspor, seperti pajak produksi minyak sawit kasar (CPO).

Dialihkan ke Gubernur

Berdasarkan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, evaluasi Rancangan Perda Provinsi dilakukan Tim Evaluasi Depdagri (Ditjen BAKD, Biro Hukum Depdagri dan Bapekki Depkeu). Sejak November 2005 hingga Januari 2006, jumlah rancangan Perda Provinsi yang diterima dan dievaluasi sebanyak 28.

Untuk masa yang akan datang, evaluasi rancangan perda kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dalam kedudukannya sebagai pejabat pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah, jadi tugas fungsi dimaksud digolongkan sebagai pelaksanaan azas dekonsentrasi, yaitu melaksanakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri.

Melalui perubahan UU Pajak daerah dan retribusi daerah, tampaknya perlu dipikirkan bersama mana pajak-pajak yang bisa dipungut daerah dan mana yang dipungut pusat. Ini perlu untuk menciptakan pemerataan pembangunan, yang juga merupakan tanggung jawab seluruh bangsa. *

(Media Praja/Pandu Suripto)